

SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 77 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. UPT Laboratorium Lingkungan, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan dibidang Lingkungan Hidup.
8. Kepala UPT, adalah Kepala UPT pada UPT Laboratorium Lingkungan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
10. Ketatausahaan, adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan pada UPT.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas.

BAB III
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Kelas dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan laboratorium lingkungan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan laboratorium lingkungan;
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan;
- c. pelaksanakan pemantauan teknis laboratorium lingkungan;
- d. pelaksanakan pengembangan dan pemantauan uji kualitas air, udara dantahan;
- e. pelaksanakan kegiatan dengan instansi terkait mengenai kegiatan analisa, pengkajian pemulihan dan pemanfaatan hasil pemantauan kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan;

- g. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak serta pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama;
- h. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - b. pelaksanaan langkah-langkah operasional berdasarkan rencana kerja Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan pemutahiran data laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - e. penyampaian laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Laboratorium Lingkungan sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

**Bagian Kelima
Wilayah Kerja
Pasal 9**

Wilayah Kerja UPT Laboratorium Lingkungan meliputi seluruh wilayah daerah.

**BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 10**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11**

Pembiayaan UPT Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12**

UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPT dari Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 77 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM




SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL**

**STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

